




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di pandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1969);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan. Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEBO

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Tebo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
7. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Hak dan Wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo.

B A B II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Tenaga Kerja dan Trasmigrasi .

B A B III
K E D U D U K A N , T U G A S D A N F U N G S I

Bagian Pertama

K E D U D U K A N

Pasal 3

1. Kantor Tenaga Kerja dan Trasmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
2. Kantor Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

T U G A S

Pasal 4

Kantor Tenaga Kerja dan Trasmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Bagian Ketiga

F U N G S I

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Keputusan ini, Kantor Tenaga Kerja dan Trasmigrasi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan penyusunan program dibidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
2. Membina penyediaan penyaluran tenaga kerja meliputi tenaga pengangur antar daerah, dalam dan luar negeri, pembatasan/penggunaan tenaga kerja asing perorangan, penyandang cacat usaha mandiri, sektor informal;
3. Membina dan membimbing Lembaga Swasta dalam bidang Sertifikat dan Kerjasama Perizinan serta pembinaan Instruktur Latihan Kerja;
4. Melaksanakan pemberdayaan kawasan Trasmigrasi melalui penataan persebaran penduduk dan pembangunan permukiman dengan dukungan peran serta masyarakat;

5. Melaksanakan pembinaan peningkatan Sumber Daya Transmigrasi dan masyarakat sekitar unit permukiman transmigrasi;
6. Menetapkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja dan Purna kerja dibidang Syarat Kerja dan Pengupahan, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama serta Organisasi Pekerja dan Lembaga Industrial;
7. Mengkoordinasi dan membina berbagai perselisihan tenaga kerja dalam hal pemutusan hubungan kerja hingga ketingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D);
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Undang-undang ketenaga kerjaan, Norma Kerja, Pengupahan , Keselamatan Kerja dan Pemberian berbagai Izin serta Iuran Tenaga Kerja;
9. Melaksanakan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo terdiri dari 5 (lima) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian, sebagai berikut :
 - a). Kepala kantor
 - b). Sub Bagian tata Usaha
 - c). Seksi Penyusunan Rencana dan Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - d). Seksi Produktivitas dan Penyaluran Tenaga Kerja
 - e). Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan
 - f). Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk
 - g). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi
 - h). Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo adalah sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
- b). Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Kantor.
- c). Megadakan hubungan kerja sama dengan satuan-satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk meperlancar pelaksanaan tugas.
- d). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi penatausahaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, keprotokolan dan urusan surat menyurat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan hukum
- b). Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
- c). Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- d). Pengelolaan Urusan Perlengkapan dan Keprotokolan

Bagian Keempat

Seksi Penyusunan Rencana dan Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

Seksi Penyusunan Rencana dan Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan pengumpulan, pengolahan/monitoring dan informasi, penganalisaan, penyajian, data, Evaluasi, pengendalian program, pelaporan, pengaturan perizinan dan iuran serta penyusunan rencana dan program Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Penyusunan Rencana dan Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a). Penyusunan rencana dan program baik rutin , pembangunan rencana tenaga kerja daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan usulan dan revisi DIP/PO, DIK/PO Kantor.
- b). Pengumpulan, penganalisaan penyajian dan pengolahan data serta sistem informasi untuk kepentingan instansi-instansi pemerintah, swasta dan pengambilan keputusan pimpinan.
- c). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta penyusunan laporan Kantor
- d). Penyiapan penyusunan metode penelitian, perekayasa dan pengembangan teknik, pengkajian dan pemanfaatan hasil penelitian dengan instansi terkait.

Bagian kelima

Seksi Produktivitas dan Penyaluran Tenaga Kerja

Pasal 12

Seksi Produktivitas dan Penyaluran Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan dan penyaluran tenaga kerja umum, tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia, tenaga kerja asing yang sudah terjaring, menyiapkan bahan pembinaan informasi pasar, bursa kerja, analisis dan klasifikasi jabatan serta penyuluhan , bimbingan perluasan kerja, menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan produktivitas dan magang tenaga kerja dan pelaporan

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Produktivitas dan Penyaluran Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a). Melakukan pengembangan dan perluasan kerja
- b). Melakukan penyaluran dan perizinan tenaga kerja dalam dan luar negeri
- c). Melakukan pelatihan tenaga kerja
- d). Melakukan Standarnisasi dan produktivitas

Bagian Keenam

Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan

Pasal 14

Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan mempunyai tugas pengawasan norma kerja dan perlindungan tenaga kerja, pengawasan mekanik, listrik, pesawat uap, kesehatan tenaga kerja, melaksanakan dan menetapkan upah dan syarat kerja, hubungan industrial dan organisasi pekerja, penyelesaian perselisihan, kecelakaan kerja dan purna kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a). Pengawasan dan perlindungan norma kerja, mekanik, listrik, pesawat uap dan kesehatan kerja (Hyperkes).
- b). Hubungan industrial dan lembaga organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerja sama Tripartit, Lembaga kerja sama Bipartit.
- c). Perumusan upah kerja dan syarat kerja, upah minimum dan kebutuhan minimum, pengurusan Kesekretariatan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah.
- d). Pedoman dan pembinaan lembaga-lembaga penyelenggaraan program sosial tenaga kerja.
- e). Mengordinir dan membina berbagai perselisihan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja hingga ke tingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

Bagian Ketujuh

Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk

Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyediaan areal dan penyiapan lahan Pemukiman, rencana teknik permukiman, penyiapan sarana dan prasarana, pemberdayaan kawasan dan legalitas lahan, sertifikasi lahan serta pelaksanaan pendataan potensi penyebaran penduduk, bimbingan motivasi penduduk, Pendaftaran, seleksi, pengawalan dan penempatan serta perbekalan fasilitas perpindahan penduduk.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk mempunyai fungsi :

- a). Melakukan Pemberdayaan Kawasan dan Legalitas Lahan
- b). Melakukan Penyiapan Sarana dan Prasarana
- c). Melakukan Potensi Penyebaran Penduduk
- d). Melakukan Perbekalan Fasilitas Perpindahan Penduduk

Bagian Kedelapan

Seksi pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi

Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengolahan hasil produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan kerja sama swasta, pengembangan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan pelayanan

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut , Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a). Melakukan Pengembangan dan Pengolahan hasil produksi dan pemasaran
- b). Melakukan bimbingan usaha dan kerjasama swasta
- c). Melakukan pengembangan pendidikan dan kesehatan
- d). Melakukan pengembangan pelayanan Transmigrasi.

B A B V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1). Di lingkungan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruksi dan Jabatan fungsional lainnya, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidangnya masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang fungsional yang dipimpin seorang tenaga fungsional senior atau yang ditunjuk selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4). Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

1. Kepala Kantor (Eselon IIIa) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Sekretaris Daerah
2. Kepala Sub bagian dan kepala seksi (Eselon IVa) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syarat, melalui usulan Kepala Kantor.

B A B VII

TATA KERJA

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi wajib menerapkan Prinsip, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dilingkungan Unit kerjanya maupun antar Instansi terkait lainnya.
2. Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta melaporkan tugasnya secara hirarki kepada atasannya secara berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas
3. Kepala Kantor melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
4. Kepala Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi harus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, wajib mempelajari memahami dan melaksanakan uraian tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya.

B A B VIII

KETENTUAN PE NUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Di tetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal ~~9~~ Nopember 2001


BUPATI TEBO,
H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO




H. DARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 30

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TEBO**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR : 30 TAHUN 2001
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI
KANTOR TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KAB. TEBO**



BUPATI TEBO,

DRS. H. ACHMAD H. M. ...